



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kode Pos 71513
Telp / Faks : (0526) 2022985 Email: bpkad.kabupatentabalong@gmail.com
Website: bpkad.tabalongkab.go.id

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (yang kemudian diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022). Melalui peraturan ini, daerah memiliki hak untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan serta mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu cara meningkatkan PAD adalah melalui penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal ini dapat berupa uang atau barang milik daerah dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Modal yang disertakan akan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dan berstatus sebagai investasi daerah di BUMD, dengan tetap memenuhi asas fungsional, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Perusahaan Daerah (BUMD) berperan penting dalam menunjang otonomi daerah, baik sebagai sumber pendapatan, aset ekonomi, maupun sarana pembangunan daerah. Kegiatan usahanya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Salah satu BUMD di Kalimantan Selatan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), yang didirikan pada 25 Maret 1964 berdasarkan Perda

No. 4 Tahun 1964 dan kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2011. Bank ini berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi sumber PAD, serta melaksanakan fungsi perbankan konvensional dan syariah.

Bank Kalsel memiliki peran strategis sebagai:

1. Penggerak pembangunan daerah,
2. Pemegang kas daerah,
3. Sumber PAD, dan
4. Pembina lembaga keuangan daerah seperti BPR dan BKK.

Untuk menunjang operasional dan memperluas kegiatan usaha, Bank Kalsel memerlukan tambahan penyertaan modal dari para pemegang saham, termasuk Pemerintah Kabupaten Tabalong.

BAB II DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);

BAB III TUJUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan antara lain :

1. Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional;
2. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di Kawasan regional maupun nasional;
3. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital;
4. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat;
5. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat;
6. Mendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat;
7. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai aspek, hukum, organisasi dan manajemen, pemasaran, keuangan dan kesehatan bank, sosial dan ekonomi, kontribusi terhadap daerah, serta kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong maka dapat disimpulkan bahwa rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) adalah layak untuk dilaksanakan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan memiliki landasan hukum yang kuat, manajemen yang profesional, kondisi keuangan yang sehat, serta memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Selain itu, kemampuan keuangan daerah dinilai mencukupi untuk melakukan penyertaan modal tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.

Dengan demikian, penyertaan modal ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, meningkatkan kinerja dan daya saing bank, serta memberikan manfaat optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tabalong,



Dr. H. HUSIN ANSARI,SE,ME
Pembina Utama Muda
NIP 198006102005011014